



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, beberapa ketentuan Petunjuk Teknis Pemberian penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 7. Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Mekanisme Pencairan BLT
Pasal 14

- (1) Pencairan BLT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dengan menerbitkan SPP-TU dan SPM-TU, SPP-LS dan SPM-LS.
- (2) Dalam hal penerbitan SPP-TU dan SPM-TU, permohonan pencairan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. daftar nama Penerima BLT; dan
 - b. kuitansi pengajuan TU.
- (3) Dalam hal penerbitan SPP-LS dan SPM-LS, permohonan pencairan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. nomor rekening Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya atas nama Penerima BLT;
 - b. kuitansi tanda terima; dan
 - c. daftar nama Penerima BLT.
- (4) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD dengan dilengkapi dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA-SPM-LS;
 - c. Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD;
 - d. ceklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD; dan
 - e. nomor rekening Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya atas nama Penerima BLT; dan
 - f. Keputusan Walikota mengenai penetapan daftar Penerima BLT.
- (5) Atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk selanjutnya diterbitkan SP2D.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pencairan BLT dilakukan secara:
 - a. non tunai bekerja sama dengan Bank Penyalur/jasa perbankan lainnya; atau
 - b. tunai diberikan langsung kepada Penerima BLT.
- (2) Penyaluran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:
 - a. anak yatim;
 - b. orang lanjut usia terlantar; dan
 - c. orang dengan kedisabilitas berat.

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Dalam hal penyaluran BLT menggunakan jasa perbankan lainnya, maka penyaluran BLT dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 6 April 2023. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 5 Mei 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 5 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISHINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022